



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 872/UN51/KM/2022

TENTANG

DISKRESI PELAKSANAAN PEMILIHAN BEM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Sehubungan belum dilaksanakannya Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022, yang seharusnya terlaksana di semester ganjil tahun Akademik 2021/2022 sehingga mahasiswa yang berada di semester 5 (lima) dapat mengikuti Pencalonan Ketua BEM periode tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Borneo Tarakan yang tercantum dalam BAB VI Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi "Khusus calon Ketua, Sekretaris dan Bendahara mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan maksimal duduk di semester 5 (lima). Berdasarkan hal tersebut, melalui rapat koordinasi Bidang Kemahasiswaan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama memutuskan mengeluarkan kebijakan tentang **DISKRESI** Pelaksanaan Pemilihan Kepengurusan BEM Universitas Borneo Tarakan periode tahun 2022 bahwa mahasiswa yang berada di semester 6 (enam) dapat mengikuti Pencalonan sebagai Ketua BEM UBT periode tahun 2022;

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas Perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

6 April 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

Perencanaan dan Kerjasama



Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas
3. Peringgal